



BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 45 TAHUN 2011

TENTANG

PENGIKATAN DANA ANGGARAN TAHUN JAMAK UNTUK PEMBANGUNAN PASAR MODERN KOBA DAN GEDUNG BERTINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) 1 KOBA KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mempercepat laju pembangunan di Kabupaten Bangka Tengah, ditentukan beberapa program/kegiatan prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan untuk merealisasikannya diperlukan dana yang cukup besar;
 - b. bahwa untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan program dan ketersediaan anggaran yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, perlu ditetapkan kontrak pelaksanaan pekerjaan dengan pengikatan dana anggaran tahun jamak sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengikatan Dana Anggaran Tahun Jamak Untuk Pembangunan Pasar Modern Koba dan Gedung Bertingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 122);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 89);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN TAHUN JAMAK UNTUK PEMBANGUNAN PASAR MODERN Koba DAN GEDUNG BERTINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) 1 Koba KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat adalah sumber pendanaan yang didapat selain sumber pendanaan yang tersedia dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
7. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran atas beban APBD yang dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengikatan dana anggaran tahun jamak dimaksudkan untuk memenuhi pelaksanaan sebagai berikut :

- a. pembangunan Pasar Modern Koba; dan
- b. pembangunan Gedung Bertingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Koba.

Pasal 3

- (1) Tujuan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pasar Modern Koba dengan kontrak tahun jamak adalah untuk memacu percepatan pembangunan dan perekonomian di Kabupaten Bangka Tengah.

- (2) Tujuan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Bertingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Koba dengan kontrak tahun jamak adalah untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan.

BAB III SUMBER DAN JUMLAH DANA

Pasal 4

Anggaran pelaksanaan kontrak tahun jamak pembangunan Pasar Modern Koba dan Gedung Bertingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Koba adalah bersumber pada :

- a. APBD Kabupaten Bangka Tengah; dan/atau
- b. APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 5

Jumlah dana anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah :

- a. pembangunan Pasar Modern Koba sebesar Rp 17.720.000.000,- (tujuh belas milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah), dengan rincian :
 1. tahun 2012 sebesar : Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); dan
 2. tahun 2013 sebesar : Rp. 7.720.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah).
- b. pembangunan Gedung Bertingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Koba sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), dengan rincian :
 1. tahun 2012 sebesar : Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); dan
 2. tahun 2013 sebesar : Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

BAB IV JANGKA WAKTU DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 6

Jangka waktu pembangunan dengan kontrak tahun jamak adalah :

- a. pembangunan Pasar Modern Koba yang akan dilaksanakan dalam tahun jamak selama 2 (dua) tahun anggaran, yaitu tahun 2012 dan tahun 2013; dan
- b. pembangunan Gedung Bertingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Koba yang akan dilaksanakan dalam tahun jamak selama 2 (dua) tahun anggaran yaitu tahun 2012 dan tahun 2013.

Pasal 7

Pengikatan dana anggaran dalam kontrak pelaksanaan tahun jamak akan digunakan untuk biaya program/kegiatan Pembangunan Pasar Modern Koba yang anggarannya akan dicantumkan dalam APBD dan apabila anggaran belum terpenuhi pada tahun berjalan/berkenan, akan disesuaikan pada tahun anggaran selanjutnya.

BAB V PERENCANAAN TAPAK KAWASAN (SITE PLAN)

Pasal 8

- (1) Pembangunan Pasar Modern Koba harus dilaksanakan berdasarkan perencanaan tapak kawasan (site plan).
- (2) Perencanaan tapak kawasan (site plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Apabila terjadi perubahan moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan harga sehingga besarnya nilai kontrak tahun jamak mengalami perubahan dan berdampak pada ketersediaan dana, maka akan diadakan perubahan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 19 Desember 2011

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 19 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

IBNU SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 165